

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 032/HK.01.01/K.SB-02/08/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR : 017/HK.01.01/K.SB-02/05/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN TAHUN
2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 066/RT.02/SB/05/2024, tanggal 10 Mei Tahun 2024 yang memutuskan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dharmasraya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Perbawaslu 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
6. Bahwa adanya penambahan staf pelaksana teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu yang baru bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada akhir bulan Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 032/HK.01.01/K.SB-02/08/2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 017/HK.01.01/K.SB-02/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-C (Form Cegah);
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi

sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 09 Agustus 2024


KETUA,
SUBANDIYONO

TEMBUSAN Keputusan Ini disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dharmasraya;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 032/HK.01.01/K.SB-02/05/2024
TANGGAL : 09 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	SUBANDIYONO, S.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	(PENGARAH) KOORDINATOR
2	ALDE RADO, M.A	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	PENGARAH
3	MARADIS, M.A	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	MARADIS, M.A	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	SYAMSUL HERMAN, M.A	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	SEKRETARIS PENGARAH
VI	ANGGOTA		
6	ANJAR ROSIDI, S.Kom	STAF	ANGGOTA
7	RUDI IRAWAN, S.H	STAF	ANGGOTA
8	YOGI MAYNDRA, S.H	STAF	ANGGOTA
9	SARI OKTAFIA, S.IP	STAF	ANGGOTA
10	EDRA SAPUTRA, S.T	STAF	ANGGOTA
11	RIFKI PRIMA PUTRA, S.Kep	STAF	ANGGOTA
12	YOYONG, S.H	STAF	ANGGOTA
13	HARYANI, S.Pd	STAF	ANGGOTA
14	JEFRI HADIYATMA, S.H	STAF	ANGGOTA
15	PUTRI HAIRUN NISA, S.Pd	STAF	ANGGOTA
16	RISKA, S.A.P	STAF	ANGGOTA
17	MIRA KEMALA SARI, S.E	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 09 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA,

SUBANDIYONO

